



PUTUSAN
Nomor 3364 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWANDO alias JAP SING TJONG, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tanjung Datuk, Nomor 18, Kota Pekanbaru, sekarang di Jalan Mutiara Nomor 42 B, RT 04, RW 06, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johni Rianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Johni Rianto, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Tamtama, Nomor 7 E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

L a w a n

SITI RAHMA, bertempat tinggal di Jalan Haji Kamil, RT 12, RW 04, Nomor 33, Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan barharga penitipan uang pembayaran hutang piutang pada perkara Nomor 09/Pdt.G/1995/PN Jbi *juncto* Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



48/Pdt/1995/PT JBI *juncto* Nomor 2513 K/Pdt/1996 berikut bunganya sebesar Rp169.580.798,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berikut bunganya sebesar 2% selama lima bulan dua puluh hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 1994 sebesar Rp18.799.823,77 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang dimohonkan oleh Pemohon;

3. Menyatakan sah dan berharga penitipan uang pembayaran hutang piutang pada perkara Nomor 09/Pdt.G/1995/PN Jbi *juncto* Nomor 48/Pdt/1995/PT JBI *juncto* Nomor 2513 K/Pdt/1996 berikut bunganya sebesar Rp169.580.798,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berikut bunganya sebesar 2% selama lima bulan dua puluh hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 1994 sebesar Rp18.799.823,77 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) kepada Termohon;
4. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah Pemohon yakni:
 - a) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1858 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - b) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1244 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - c) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 90 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - d) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 18 atas nama Siti Rahma berlokasi di Bungo Tebo dan sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Bungo;diangkat atau dicabut;
5. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Jmb tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang pembayaran hutang dan bunga pada perkara Nomor 09/Pdt.G/1995/PN Jbi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/Pdt/1995/PT JBI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 2513 K/Pdt/1996, hutang sejumlah Rp169.580.798,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan bunganya sejumlah Rp18.799.823,77 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan penyimpanan uang pembayaran hutang dan bunga sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon Konsinyasi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi;
2. Menetapkan uang konsinyasi sebesar Rp6.026.174.786,00 (enam miliar dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran uang konsinyasi sebesar Rp6.026.174.786,00 (enam miliar dua puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Ex aequo et bono – Jika Majelis Hakim persidangan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Jmb, tanggal 8 Maret 2023, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1404 KUHPerdara, apabila kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya dan jika kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya ke pengadilan dan penawaran tersebut berlaku sebagai pembayaran atas hutang debitur

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



kepada Kreditor;

Bahwa uang tersebut merupakan hutang Pemohon Siti Rahma selaku debitor kepada Suwando alias Jap Sing Tjong selaku kreditur atas hutang Pemohon sebesar Rp169.580.798,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), beserta bunganya 2 % per bulan selama 5 (lima) bulan lebih 20 (dua puluh) hari sebesar Rp18.799.823,77 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Bahwa pembayaran melalui konsinyasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 09/Pdt.G/1995/PN Jbi *juncto* Nomor 48/Pdt/1995/PT JBI *juncto* Nomor 2513 K/Pdt/1996, karena itu sejak dilakukannya konsinyasi tersebut, kewajiban Pemohon selaku debitor telah selesai, sehingga terbebas dari segala kewajiban hutang kepada Suwando alias Jap Sing Tjong;

Bahwa karena itu pula, tidak terdapat lagi alasan apapun untuk menahan:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 atas nama Siti Rahma;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1244 atas nama Siti Rahma;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Siti Rahma;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Siti Rahma;

sehingga berdasarkan keadilan, kepatutan dan kepastian hukum, dipandang perlu untuk memerintahkan mengangkat sita jaminan atas tanah-tanah dan Sertifikat Hak Milik tersebut serta memerintahkan untuk mengembalikan keempat Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Pemohon sebagai debitor dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata penetapan *judex facti* Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWANDO alias JAP SING TJONG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWANDO alias JAP SING TJONG** tersebut;
- Memperbaiki amar Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Jmb tanggal 8 Maret 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang pembayaran hutang dan bunga pada perkara Nomor 09/Pdt.G/1995/PN Jbi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/Pdt/1995/PT JBI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 2513 K/Pdt/1996, atas hutang sejumlah Rp169.580.798,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan bunganya sejumlah Rp18.799.823,77 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) kepada Termohon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan penyimpanan uang pembayaran hutang dan bunga sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon Konsinyasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat/mencabut sita jaminan atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1858 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1244 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Siti Rahma berlokasi di Kota Jambi;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Siti Rahma berlokasi di Bungo Tebo dan sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Bungo;
5. Memerintahkan agar keempat Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Rahma tersebut dikembalikan kepada Pemohon (Siti Rahma) dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3364 K/Pdt/2023